

**EVALUATION OF STATE BUDGET DISBURSEMENT
FOR PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUND OF 2017
(A STUDY OF MAGELANG AND BOYOLALI REGENCY
GOVERNMENTS)**

Suci Wulan Sari

ayawulansari@gmail.com

Abdul Halim

abhalim1958@gmail.com

ABSTRACT

State budget (APBN) disbursement for physical special allocation fund of 2017 underwent a change compared with the disbursement in the previous year. The changes relate with requirements for disbursement and time limit for disbursement. Starting 2017, the physical special allocation fund disbursement is not only conducted at the State Treasury Office Jakarta II, but also at 171 state treasury offices all over Indonesia. This change requires the preparedness of state treasury offices and local governments in carrying out the disbursement of physical special allocation. In 2017, Boyolali regency government could disburse 98.22% of its physical special allocation fund, whereas Magelang regency government disbursed 67.61% of its physical special allocation fund. This research aims to evaluate the causes of non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency government based on the disbursement of physical special allocation fund at Boyolali regency government.

This is a qualitative research with a case study approach. The evaluation process is conducted through benchmarking and analysis of the data from interviews with sources related with the disbursement of physical special allocation fund at Magelang and Boyolali regency governments, and from analysis of related documents. The research results show that there are two factors which caused the non-optimal disbursement of physical special allocation fund at Magelang regency, namely technical and non-technical factors. The technical factors include the tardy bidding time; types of activity which are too specific; and unmet output. The non-technical factors include lack of coordination; lack of local government's roles; and thinking patterns shift.

Keywords: fund transfer to regional governments, special allocation fund, physical special allocation fund, KPPN benchmarking.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah (pemda) sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat berkurang secara ber-

tahap. Untuk memenuhi kebutuhan pemda dan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemda dan antar-Pemda, Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun anggaran 2016 terdapat perubahan klasifikasi DAK menjadi

Dana Transfer Khusus. Dana transfer khusus dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan fisik maupun nonfisik. Dana transfer khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sedangkan DAK nonfisik merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya.

Berbagai perubahan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan DAK fisik. Mulai tahun 2016, alokasi DAK fisik tidak ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, tetapi berdasarkan usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan yang disampaikan pemda kepada Pemerintah Pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAK fisik per bidang dilakukan melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara triwulanan dan berdasarkan penyerapan dana dan capaian output. Sebelum PMK Nomor 50/PMK.07/2017 diberlakukan, penyaluran DAK fisik untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hanya dilakukan melalui KPPN Jakarta II.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Perubahan

yang ditetapkan antara lain adalah mengenai tahapan penyaluran DAK fisik yang dilakukan dengan 3 tahap dan besaran penyaluran tiap tahap. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tahun anggaran 2018.

PMK Nomor 112/PMK.07/2017 juga mengatur dokumen persyaratan tiap tahap penyaluran. KPPN tidak akan melakukan penyaluran DAK fisik apabila kepala daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan alokasi DAK fisik terbanyak di Indonesia. Alokasi DAK fisik untuk seluruh pemda di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.252.827.505.000,00. Alokasi tersebut ditujukan untuk pemerintah provinsi, 6 pemerintah kota, dan 29 pemerintah kabupaten. Rata-rata realisasi penyaluran DAK fisik di Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 87,80%.

Kabupaten Boyolali mempunyai realisasi penyaluran DAK fisik yang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi penyaluran DAK fisik di Provinsi Jawa Tengah. Alokasi DAK fisik tahun anggaran 2017 yang diperoleh Kabupaten Boyolali sebesar Rp76.357.199.000,00. Total realisasi penyaluran DAK fisik sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp75.000.670.319,00 atau sebesar 98,22%.

Kabupaten Magelang memperoleh alokasi DAK fisik tahun 2017 sebesar Rp83.491.124.000,00. Total realisasi penyaluran DAK fisik sampai dengan 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp56.452.309.000,00 atau 67,61%. Berbeda dengan Kabupaten Boyolali, realisasi penyaluran DAK fisik di Kabupaten Magelang masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi DAK fisik di Provinsi Jawa Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah, pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah. Hubungan keuangan tersebut di antaranya ialah pemberian dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana perimbangan dapat disebut juga *intergovernmental transfer*. *Intergovernmental transfer* atau *grant* terdiri atas dua kategori, yaitu *general-purpose transfer (GPT)* dan *specific-purpose transfer (SPT)* (Shah, 2007). GPT tidak dialokasikan untuk untuk mendanai proyek

khusus, sedangkan SPT dialokasikan untuk mendanai proyek khusus..

C. Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Konsep DAK sama dengan konsep SPT *nonmatching transfer* dalam *inter-governmental transfer*.

Mulai tahun anggaran 2016 DAK dialokasikan dengan mekanisme *bottom up*, yaitu berdasarkan proposal usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari pemda kepada pemerintah pusat. Perubahan mekanisme pengalokasian DAK fisik mengakibatkan tidak diberlakukan lagi kriteria umum, khusus, dan teknis. Pengalokasian DAK fisik mulai tahun 2016 menggunakan kriteria kesesuaian prioritas nasional, kewajaran pendanaan, dan dukungan data teknis.

D. DAK Fisik

Pada tanggal 30 Desember 2016 ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Pasal 1 menyebutkan bahwa DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengalokasian DAK fisik tahun anggaran 2017 menggunakan mekanisme *proposal based*. Penilaian usulan daerah menggunakan beberapa kriteria, yaitu 1) kesesuaian prioritas nasional; 2) kewajaran pendanaan; dan 3) dukungan data teknis. Pengalokasian DAK fisik juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, prinsip sinkronisasi pendanaan pembangunan daerah, dan prinsip pengalokasian DAK berbasis kinerja penyerapan.

Pasal 2 Perpres Nomor 123 tahun 2016 menyatakan bahwa DAK fisik terdiri atas tiga jenis DAK fisik, yaitu DAK fisik reguler, DAK fisik penugasan, dan DAK fisik afirmasi. Masing-masing jenis DAK fisik mempunyai tujuan dan ruang lingkup bidang yang berbeda-beda.

E. Penyaluran Anggaran DAK Fisik

PMK Nomor 112/PMK.07/2017 menyatakan bahwa penyaluran DAK fisik tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penyaluran DAK fisik melalui KPPN memiliki tujuan sebagai berikut:

1. mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap pemerintah daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia;
2. meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan;
3. meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta

analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Kepala KPPN berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran DAK fisik di wilayah kerjanya masing-masing. KPA penyaluran DAK fisik menetapkan pejabat Kepala Seksi Bank sebagai pejabat Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara (PPK BUN) DAK fisik. Pejabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BUN DAK fisik oleh KPA penyaluran DAK fisik. KPA penyaluran DAK fisik juga berwenang menunjuk satu atau lebih pegawai yang bertugas sebagai operator penyaluran dan/ atau pelaporan DAK fisik.

Penyaluran DAK fisik tahun anggaran 2017 dilaksanakan per bidang secara triwulanan. Batas waktu penyaluran dan besaran penyaluran setiap triwulan diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. Penyaluran DAK fisik triwulan I sebesar 30% dari pagu alokasi, triwulan II dan III masing-masing sebesar 25% dari pagu alokasi, dan triwulan IV sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Penyaluran DAK fisik triwulan I tahun anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Adapun penyaluran DAK fisik triwulan II, III dan IV dilaksanakan berdasarkan kinerja

penyerapan dan capaian *output* kegiatan.

Untuk dapat merealisasikan anggaran DAK fisik, pemda harus melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan ke KPPN sesuai dengan batas waktu penyampaian dokumen tiap triwulan.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan metode *benchmarking*. Model *benchmarking* yang paling umum digunakan adalah model Xerox yang disampaikan oleh Camp (1989). Model Xerox terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap analisis, tahap integrasi dan tahap pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini mengadaptasi tahap perencanaan dan tahap analisis.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah KPPN Magelang dan Klaten selaku penyalur DAK fisik di Kabupaten Magelang dan Boyolali.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari tangan pertama sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran, 2013). Data primer diperoleh dari transkrip wawancara yang dilakukan peneliti dengan partisipan. Data

sekunder diperoleh dari analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan penyaluran DAK fisik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur dengan berpedoman pada panduan wawancara. Pemilihan partisipan wawancara akan menggunakan metode *purposive sampling*. Partisipan yang dipilih ialah pihak yang berkaitan dengan proses penyaluran DAK fisik di KPPN. Pemilihan partisipan dari pihak pemda bertujuan untuk mengklarifikasi data yang diperoleh dari KPPN.

E. Teknik Analisis Data

Creswell (2014) membagi metode analisis data menjadi beberapa langkah yang saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunannya. Langkah tersebut ialah menyusun dan mempersiapkan data, membaca/melihat keseluruhan data, *coding* data, mengolah kode menjadi tema dan deskripsi, menghubungkan tema/deskripsi, dan menafsirkan arti dari tema/deskripsi.

F. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dan *member checking* sebagai uji validitas. Reliabilitas penelitian ditentukan dengan mendokumentasikan prosedur dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Prosedur reliabilitas kualitatif di antaranya dilakukan dengan mengecek ulang transkripsi

agar tidak terdapat kesalahan dalam membuat transkripsi dan memastikan bahwa tidak ada perbedaan definisi kode selama proses *coding*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyaluran DAK Fisik di Kabupaten Magelang

Pada tahun 2017 terjadi perubahan personil di KPPN Magelang terkait penyaluran DAK fisik. Perubahan tersebut berkenaan dengan perubahan operator penyaluran DAK fisik dan mutasi Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi selaku PPK dan PPSPM BUN DAK fisik. Perubahan ini tentunya memengaruhi kesiapan mereka dalam melaksanakan penyaluran DAK fisik. PPK dan PPSPM BUN DAK fisik yang baru memperoleh pembekalan terkait pelaksanaan penyaluran DAK fisik di KPPN. KPPN Magelang memiliki dua operator penyaluran DAK fisik. Satu operator penyaluran DAK fisik memperoleh pelatihan di awal tahun 2017 terkait penyaluran DAK fisik dan operator penyaluran DAK fisik lainnya memperoleh pelatihan mengenai aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan dalam penyaluran DAK fisik. Pegawai KPPN Magelang juga melakukan proses belajar mandiri terkait peraturan maupun proses penyaluran DAK fisik.

Langkah penyaluran DAK fisik di KPPN Magelang dimulai dari lengkapnya persyaratan penyaluran yang sudah diunggah oleh Pemda Kabupaten Magelang di aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). KPPN akan membuat

Rencana Penarikan Dana (RPD) apabila permintaan dana dari pemda lebih dari Rp1.000.000.000,00. Lima hari kerja setelah RPD dibuat, KPPN akan menerbitkan SPP yang divalidasi oleh PPK BUN DAK Fisik dan SPM yang divalidasi oleh PPSPM BUN DAK Fisik. Mekanisme penyaluran DAK fisik di KPPN Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan tersebut antara lain Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyaluran DAK fisik Kabupaten Magelang melalui KPPN Magelang merupakan hal baru, baik bagi KPPN Magelang maupun bagi Pemda Kabupaten Magelang. Agar penyaluran DAK fisik di Kabupaten Magelang berjalan lancar, KPPN Magelang melakukan pembinaan ke Pemda Kabupaten Magelang. Pembinaan tersebut berupa sosialisasi, kunjungan ke Pemda Kabupaten Magelang dan pelayanan konsultasi melalui aplikasi *whatsapp*.

B. Penyebab Belum Optimalnya Penyaluran DAK fisik di Kabupaten Magelang

Kesenjangan persentase penyerapan dan capaian *output* DAK Fisik per triwulan antara Kabupaten Magelang dan Boyolali merupakan data awal untuk memulai wawancara. Dari hasil wawancara dengan informan penelitian ini, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya penyaluran DAK fisik di Kabupaten Magelang. Faktor-faktor tersebut dikelompok-

kan menjadi faktor teknis dan faktor nonteknis.

B.1 Faktor Teknis

Faktor pertama ialah waktu lelang. Pemda Kabupaten Magelang rata-rata terlambat dalam melaksanakan proses lelang. Waktu lelang yang terlambat menyebabkan terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat di-*input* dalam aplikasi OMSPAN karena melebihi batasan waktu yang telah ditetapkan. Adanya kontrak yang tidak terinput dalam aplikasi OMSPAN berarti tidak seluruh pagu dana DAK fisik dikontrakan, maka terdapat dana yang tidak tersalurkan.

Faktor kedua terkait spesifikasi kontrak. Setelah penyaluran triwulan I dilaksanakan, kegiatan DAK fisik bidang pariwisata di Kabupaten Magelang tidak dapat terlaksana karena gagal lelang. Gagal lelang tersebut disebabkan oleh kegiatan yang cukup spesifik sehingga hanya sedikit pihak ketiga yang bisa melaksanakan.

Faktor ketiga ialah *output* tidak tercapai. Penyaluran DAK fisik tahun 2017 mensyaratkan adanya laporan capaian *output* dengan batasan yang telah ditentukan. Capaian *output* triwulan III paling sedikit 30% dan capaian *output* triwulan IV paling sedikit 65%. Pemda Kabupaten Boyolali mempunyai manajemen waktu yang cukup baik dan mempunyai target capaian yang harus dipenuhi. DAK fisik bidang kesehatan di Kabupaten Boyolali memiliki capaian *output* 90% dikarenakan *force majeure*. Pada triwulan III tahun 2017 KPPN Magelang hanya dapat menyalurkan 12,17 persen anggaran DAK fisik di

Kabupaten Magelang karena capaian *output* di beberapa bidang DAK fisik tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran.

B.2 Faktor Nonteknis

Faktor pertama ialah koordinasi. Kegiatan DAK fisik di pemda dikoordinasi oleh Badan Keuangan Daerah/Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pelaksana kegiatan teknis bertugas untuk menyampaikan data-data yang diperlukan untuk penyaluran DAK fisik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara BKD dan OPD dalam penyaluran DAK fisik di daerah. Pemda Kabupaten Magelang dinilai kurang memiliki koordinasi antara BPPKAD dengan OPD-OPD yang memperoleh alokasi DAK fisik.

Faktor berikutnya ialah kepemimpinan. Peran Bupati memengaruhi proses penyaluran DAK fisik karena Bupati dapat mendorong, baik Kepala Dinas maupun Kepala BKD/BPPKAD, untuk segera melaksanakan kegiatan DAK fisik dan memenuhi persyaratan penyaluran DAK fisik. Sifat kepemimpinan Bupati Boyolali dianggap mampu mendorong OPD-OPD penerima DAK fisik untuk segera melaksanakan kegiatannya. Bupati Boyolali juga turut mengundang OPD-OPD penerima DAK fisik beserta rekanan agar melaksanakan kegiatan DAK fisik dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Berbeda dengan Kabupaten Boyolali, Bupati Magelang tidak melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD ataupun rekanan terkait pelaksanaan kegiatan DAK fisik. Kegiatan rapat

koordinasi tersebut diserahkan kepada BPPKAD Kabupaten Magelang.

Faktor nonteknis yang terakhir ialah pola pikir. Tahun 2017 merupakan awal perubahan mekanisme penyaluran DAK fisik dari yang semula hanya disalurkan melalui KPPN Jakarta II menjadi disalurkan melalui 171 KPPN di Indonesia. Perubahan aturan dan prosedur yang terjadi menuntut sumber daya manusia yang berkaitan dengan DAK fisik untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ada. KPPN Magelang memotivasi Pemda Kabupaten Magelang agar dapat mengubah pola pikir mengikuti peraturan DAK fisik yang baru. Terkait penyaluran DAK fisik, KPPN Magelang masih perlu memburu Pemda Kabupaten Magelang agar segera melengkapi persyaratan penyaluran DAK fisik, tidak sekedar mengingatkan batas waktu penyaluran DAK fisik.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyaluran APBN atas DAK Fisik tahun 2017 dengan objek studi KPPN Magelang dan Klaten. Penyaluran DAK fisik dilakukan antara KPPN dengan BKD/BPPKAD daerah setempat. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK fisik, berbagai perubahan dilakukan terkait pengelolaan DAK fisik. Mulai tahun 2017, DAK fisik disalurkan melalui 171 KPPN yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyaluran DAK fisik juga dilakukan secara triwulanan dan berdasarkan realisasi penyerapan dana dan capaian *output*. Penyaluran DAK fisik dapat dilaku-

kan apabila pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke KPPN sebelum batas waktu penyaluran yang telah ditetapkan.

KPPN Magelang selaku penyalur DAK fisik di Kabupaten Magelang telah mempersiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan proses penyaluran DAK fisik. Persiapan tersebut antara lain melalui pelatihan, pembekalan dan belajar mandiri. Mekanisme penyaluran DAK fisik di KPPN Magelang juga telah sesuai dengan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Untuk meningkatkan kelancaran penyaluran DAK fisik di Kabupaten Magelang, KPPN Magelang melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi, konsultasi langsung maupun melalui aplikasi *whatsapp*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyaluran APBN atas DAK fisik di Kabupaten Magelang. Kelompok faktor pertama ialah faktor teknis terdiri atas waktu lelang yang terlambat, kontrak kegiatan yang spesifik sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat memenuhi kontrak tersebut, dan pemda tidak dapat memenuhi batasan capaian *output* yang merupakan persyaratan penyaluran. Kelompok faktor yang kedua ialah faktor nonteknis. Faktor nonteknis terdiri atas kurangnya koordinasi antara BPPKAD dengan OPD, kurangnya peran serta kepala daerah dan perubahan pola pikir.

B. Rekomendasi

Untuk memperbaiki proses penyaluran DAK fisik dan mengoptimalkan penyaluran DAK fisik,

peneliti merekomendasikan beberapa hal. Pertama, melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada pegawai KPPN apabila terdapat perubahan peraturan maupun aplikasi terkait penyaluran DAK fisik. Kedua, Pemda agar melakukan lelang di awal tahun untuk menghindari kontrak yang tidak dapat terinput di aplikasi OMSPAN maupun capaian *output* yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran. Ketiga, memperbaiki koordinasi di tingkat pemda agar kebutuhan data terkait penyaluran DAK fisik dapat segera terpenuhi. Keempat, meningkatkan peran pemimpin daerah baik bupati atau walikota dengan cara pelaksanaan rapat koordinasi antara OPD dengan rekanan. Rekomendasi terakhir ialah meningkatkan kompetensi pegawai pemda yang terlibat dalam kegiatan DAK fisik agar dapat mengikuti perubahan peraturan dan aplikasi terkait penyaluran DAK fisik.

C. Keterbatasan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain partisipan penelitian ini ialah KPPN dan BKD/BPPKAD, peneliti selanjutnya dapat menambahkan partisipan dari OPD atau pihak ketiga untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam terkait penyaluran DAK fisik di daerah. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan terkait penyaluran APBN atas DAK fisik tahun 2017 yang merupakan tahun pertama penyaluran DAK fisik melalui 171 KPPN di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 terjadi mutasi jabatan di KPPN Magelang sehingga tidak

dapat diperoleh informasi mengenai proses penyaluran APBN atas DAK fisik di awal tahun 2017 selain dari operator penyaluran DAK fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Boyolali. 2017. *Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2017*. Boyolali: BPS Boyolali.
- BPS Magelang. 2017. *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2017*. Magelang: BPS Magelang
- Camp, R.C. 1989. *Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance*, ASQC Quality Press. Milwaukee, WI. Dikutip dalam Anand, G., dan Rambabu Kodali. 2008. "Benchmarking the Benchmarking Models" (An International Journal, Vol. 15 issue: 3, pp.257–291, <https://doi.org/10.1108/14635770810876593>)
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th. Ed.* California: SAGE Publications.
- Gibbs, G.R. 2007. *Analyzing Qualitative Data. In U. Flick (Ed.). The Sage Qualitative Research Kit*. Thousand Oaks, CA: Sage Dikutip dalam Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th. Ed.* California: SAGE Publications.
- Hennink, M., I. Hutter, dan A. Bailey. 2011. *Qualitative*

- Research Methods*. United Kingdom: SAGE Publications.
- Kaharuddin. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Subawa (Studi Kasus: Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, 2010). *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Presiden Republik Indonesia.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012." *Jurnal Emba* Vol 1, 2013: 1189–1197.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1 Agustus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 4 April.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Presiden Republik Indonesia. 9 Desember.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik*. Presiden Republik Indonesia. 30 Desember.
- Rossman, G., dan Rallis, S. F. 2012. *Learning In The Field: An Introduction To Qualitative Reserach 3rd ed*. Thousand Oaks, CA: Sage. Dikutip dalam Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th. Ed*. California: SAGE Publications.
- Sekaran, Uma. 2004. *Research Methods for Business Research: A Skill Building Approach 4th Ed*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Shah, Anwar. 2007. "A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfer", dalam *Intergovernmental Fiscal Transfer Principles and Practice*, disunting oleh Robin Broadway dan Anwar Shah. Washington, DC: The World Bank
- Sutrisno, Nanang Agus. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013". *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah*

Daerah. Presiden Republik Indonesia, 2 Oktober.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia, 15 Oktober.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. diterjemahkan dari *Case study Research: Design and Methods* oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta : Rajawali Pers.